



PUTUSAN

No. 13/ Pid. Pra /2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

I MADE SUDIRA Alias ARIDUS JIRO, Tempat/tanggal lahir Denpasar 10 Juni 1947, umur 69 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Swasta/Kolumnis/Wartawan, bertempat tinggal di Jalan Durian Gg. A No.6, Banjar Belaluan Sadmerta Dangri Kauh, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. SURYATIN LIJAYA, SH. 2. AGUS SAMIJAYA, SH.,MH. 3. AGUSTINUS NAHAK, SH.,MH. 4. VALERIAN LIBERT WANGGE, SH. 5. NYOMAN GEDE ANTAGUNA, SH. 6. I DEWA K.G. KERTAWIGUNA, SH. 7. YANUAR NAHAK, T., SH.,MH. 8. I WAYAN LAMA, SH. 9. I WAYAN SUARDANA, SH. 10. I MADE SOMYA PUTRA, SH.,MH. 11. NENGAH SUKARDIKA, SH. 12. IDA I DEWA AYU DWI YANTI, SH. dan 13. I WAYAN ADI SUMIARTA, SH.,M.KN Para Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam SOLIDARITAS ADVOKAT UNTUK KEBEBASAN BEREKSPRESI disingkat SATU AKSI beralamat di Kantor LBH HAMI BERSATU BALI di Jalan Akasia No. 37/III, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2016 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 21 November 2016, yang selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON -----

M E L A W A N

*Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN  
DAERAH BALI, beralamat di Jalan WR. Supratman  
No. 7 Denpasar , yang selanjutnya disebut sebagai : --

----- TERMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps tanggal 14 November 2016 tentang  
penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps. tanggal 14 November 2016 tentang penetapan  
hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan oleh  
Pemohon ;

Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon Praperadilan  
dalam perkara ini ;-

Telah mendengar pembacaan Replik dari Pemohon dan Duplik dari  
Termohon;

Telah menerima/memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon  
Praperadilan dan Termohon Praperadilan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

#### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonan  
Praperadilannya tertanggal 14 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 November 2016, dan didaftar  
dalam Register perkara pidana dibawah No. : 13/Pid.Pra/2016/PN Dps.,  
mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Adapun alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Praperadilan ini  
adalah sebagai berikut :

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan atas tidak sahnya penetapan  
tersangka, berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab X, Psal 77 sampai ndengan Psal 83

*Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



juncto Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

## II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : Sp.Sidik/88/X/2016/Ditreskrimsus, yang menjadi dasar Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/709/X I/2016/Ditreskrimsus tanggal 03 November 2016 untuk disidik pada hari Senin tanggal 07 November 2016 bertempat di ruangan unit IV (Cyber Crime) Subdit II Dit.Reskrimsus Polda Bali, Jl. WR. Supratman No. 7 Denpasar, (Gedung lantai III);
2. Bahwa PEMOHON yang awalnya hanya disangka mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atas pelanggaran Pasal dalam UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tiba-tiba saja ditambah, bahwa PEMOHON disangkakan telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP;
3. Bahwa PEMOHON pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 dilaporkan oleh seseorang bernama DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA, SH.,MH yang beralamat di Jl. Jaya Giri XIII No.6 Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Denpasar. Dalam laporan tersebut PEMOHON diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP;

*Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya bernama 1. SURYATIN LIJAYA, SH. 2. AGUS SAMIJAYA, SH.,MH. 3. AGUSTINUS NAHAK, SH.,MH. 4. VALERIAN LIBERT WANGGE, SH. 5. NYOMAN GEDE ANTAGUNA, SH. 6. I DEWA K.G. KERTAWIGUNA, SH. 7. YANUAR NAHAK, T., SH.,MH. 8. I WAYAN LAMA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2016, sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya bernama : 1. I MADE PARWATHA, SH, 2. I WAYAN KOTA, SH, 3. I WAYAN SUKATRA, SH. dan 4. I PUTU JARAYUJA, SH dengan menyerahkan surat kuasa tertanggal 18 November 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon Praperadilan mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, dipersidangan TERMOHON mengajukan Jawaban, sebagai berikut :

**I. TENTANG PENETAPAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA**

Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, yang nantinya akan dibuktikan di Pengadilan apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo. Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

*Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas, maka dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan.

Bahwa dalam perkara ini pidana khusus (*lex specialis*) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah (vide Pasal 5 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak dokumen elektronik sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI

- a. DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA, SH., MH
- b. I MADE IWAN DARMAWAN
- c. I PUTU NGURAH ADI SASMITA
- d. Drs. I MADE MANGKU PASTIKA, MM
- e. Drs. I MADE NARIANA
- f. KOMPYANG MUSTIKA
- g. A.A. NGURAH AGUNG WIRAKUSUMA ALS TURAH JUNG

2. KETERANGAN AHLI

I KADEK MUSTIKA YASA, (ahli digital forensic)

3. SURAT

Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Cyber Crime Polda Bali tertanggal 1 Nopember 2016;

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps



4. Alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak dokumen elektronik berupa Print out hasil screen shoot postingan account facebook "Aridus Jiro" serta komentarnya sebagai berikut :

Menimbang, terhadap jawaban TERMOHON tersebut PEMOHON menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 23 Nopember 2016, kemudian TERMOHON juga telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tanggal 24 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonan Praperadilannya dipersidangan pihak PEMOHON Praperadilan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XIII/2015 tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, tanggal 4 Mei 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy , diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/502/VII/2016/Ditreskrimsus, tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/709/XI/2016/Ditreskrimsus, tanggal 03 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/716/XI/2016/Ditreskrimsus, tanggal 14 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Print out Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan dari Polda Bali Ditreskrimsus, tanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) dari Polda Bali Ditreskrimsus, tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Print out berita Pidana UU ITE jadi delik aduan. Sumber [www.Koranjakarta.com](http://www.Koranjakarta.com), tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-11;

*Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



12. Fotocopy Print out berita Revisi UU ITE disahkan Sumber [www.Kompas.com](http://www.Kompas.com), tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy Print out berita Ini 7 poin penting di Revisi UU ITE yang disahkan DPR. Sumber [www.Detik.com](http://www.Detik.com), tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Print out berita Ini Pasal Revisi UU ITE yang disahkan DPR.. Sumber [www.Detik.com](http://www.Detik.com), tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Print out berita Revisi UU ITE disahkan DPR, Menkominfo, taka da lagi multi tafsir. Sumber [www.Detik.com](http://www.Detik.com), tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Print out berita Ini Perubahan UU ITE setelah disahkan Paripurna DPR. Sumber [www.Nusantaranews.co](http://www.Nusantaranews.co), tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Print out berita Gubernur Bali laporkan pemilik akun Aridus Jiro ke Polisi. Sumber [www.Suluhbali.co](http://www.Suluhbali.co), tanggal 12 Juli 2016, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Kapolda Bali, tanggal 22 September 2016, Hal Permohonan Informasi Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bali Nomor : 001/MMLidik-MS/LBH-HAMIBali/X/2016, Perihal : Mohon Mengawasi Lidik Kasus UU ITE (Klien) Made Sudira, tanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat dari KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Nomor : B-2165B/Kompolnas/X/2016, Perihal : Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat An. Sdr. AGUSTINUS NAHAK, SH.,MH, tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Dari Polda Bali Direskrimsus Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Print out berita Adhi Ardhana Minta Pastika Berbesar Hati Maafkan Aridus Soal Status Facebook, Sumber [www.SemetonNews.com](http://www.SemetonNews.com), Kamis tanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-22;

*Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



23. Fotocopy Koran Nusa Bali edisi Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 (hal 1 – 15) dengan berita Pastika: Aridus harus minta maaf ke Bangsa Indonesia-Umat Hindu. Polda tegaskan Penetapan Tersangka Sah, diberi tanda bukti P-23;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-23 tersebut semua telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang mana setelah disumpah di persidangan ahli dan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Ahli Prof. Dr. I Wayan Pastika, M.S.**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keahlian ahli adalah sebagai ahli Bahasa Indonesia;
- Bahwa ahli tidak pernah membaca langsung postingan I Made Sudira alias Aridus Jiro di Facebook, namun ahli mengetahui hal itu setelah diberi tugas oleh Universitas;
- Bahwa terhadap postingan I Kade Sudira alias Aridus Jiro tersebut ada para meter atau teori yang bisa menerangkan kosa kata, dimana berdasarkan teks ada 3 (tiga) para meter yang dapat digunakan untuk menganalisa kosa kata, yaitu :  
Para meter struktur bahasa meliputi kesan dan tata Bahasa  
Para meter kesan meliputi makna dan maksud  
Para meter skematik meliputi pesan dari struktur Bahasa dan ditunjuk oleh teks.
- Bahwa Pendapat ahli terhadap postingan I Made Sudira alias Aridus Jiro di Facebook itu, diketahui bahwa penulis mengungkapkan kesan dimana terhadap hal tersebut ada yang berasumsi terjadi kekusaran dalam masyarakat karena dipangkasnya pohon beringin yang ada di Jayasabha, terkait dengan kata-kata “mungkin ada orang penting yang merasa terganggu ketenangannya” sehingga terjadi komentar-komentar liar yang terjadi diluar keinginan pembuat postingan tersebut;
- Bahwa kalau dianalisa postingan tersebut tidak memiliki makna penghinaan, ataupun peristiwa yang berbau SARA;

*Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



- Bahwa dari tiga tolak ukur struktur, pemangkasan beringin adalah sebuah teks, mengapa beringin itu dipangkas tentu ada alasannya;
- Bahwa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap keberadaan pohon beringin di Jayasabha itu adalah Desa Pekraman, jadi untuk melakukan pemangkasan terhadap pohon beringin tersebut haruslah ada ijin dari Desa Pekraman;
- Bahwa tafsiran orang terhadap teks yang ditulis dalam postingan tersebut adalah berbeda-beda, dan hal tersebut adalah wajar saja jadi bukan menebar kebencian dan penghinaan namun hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi diantara para pihak;
- Bahwa terhadap postingan yang dibuat oleh I Wayan Sudira alias Aridu Jiro tersebut ahli berkesimpulan bahwa hal itu hanya menimbulkan kegelisahan saja, hal itu terjadi karena adanya kegusaran yang menjadi sebuah kritik;
- Bahwa di dunia maya hal tersebut sebelumnya sudah sering terjadi dalam suatu aksi tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi;
- Bahwa yang diposting oleh I Made Sudira alias Aridus Jiro adalah pertanyaan yang mendapat respon dari masyarakat bukan konfirmasi dari masalah ini sebenarnya;
- Bahwa terhadap postingan seperti ini berarti hanya dapat dilakukan klarifikasi dengan menjawab pertanyaan tersebut, bila hal ini dilihat dari fakta yang ada maka orang-orang yang memberi komentar tidak dapat dipisahkan, jadi kenapa harus I Made Sudira alias Aridus Jiro saja yang dituju?;
- Bahwa sebenarnya postingan tersebut dapat diselesaikan dengan permintaan maaf saja;
- Bahwa makna nilai sakral adalah telah melalui suatu upacara ritual, jadi segala sesuatu yang dilakukan terhadap obyek yang disakralkan itu harus dilakukan secara ritual atau lebih esensial lagi bahwa barang itu tidak diperlakukan seperti barang umum;
- Bahwa pendapat ahli terhadap pemangkasan pohon beringin yang ada di Jayasabha tersebut adalah, dimana pohon beringin itu yang ada di areal Jayasabha sudah dilakukan upacara sakral sejak puluhan tahun, jadi kalau dilakukan pemangkasan harus juga melalui upacara tertentu dan hal tersebut harus sepengetahuan Desa Pekraman;

*Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upacara *ngangget don bingin* di Jayasabha itu sudah menjadi upacara yang sangat sakral sejak perang puputan Badung;
- Bahwa pemangkasan pohon beringin yang ada di Jayasabha itu menyebabkan daun beringin yang ada tidak memenuhi syarat untuk dibuat sebagai salah satu alat dalam upacara adat sesuai dengan syarat di Desa Pekraman tersebut;
- Bahwa postingan teks itu dilakukan pada tanggal 7 September dan tentang ada yang mengambil daun beringin yang ada di Jayasabha digunakan untuk upacara pada tanggal 9 September itu ahli tidak tahu tentang hal tersebut karena ahli hanya melihat dari teks yang ada saja;
- Bahwa pendapat ahli tentang respon terhadap pemangkasan pohon beringin itu, bahwa pemangkasan itu adalah peristiwa yang mendapat penafsiran yang berbeda dari warga masyarakat umum, namun sebenarnya I Made Sudira alias Aridus Jiro tidak menulis maksud lain, hanya saja, komentar-komentar lain yang ada di facebook tersebut;
- Bahwa menurut ahli teks tersebut berisi bahwa penulis menghadiri upacara dan ternyata telah terjadi pemangkasan pohon beringin sehingga upacara tidak bisa dilakukan, namun asumsi dari para komentator yang ada berkembang, jadi sebenarnya dengan memberi klarifikasi hal tersebut sudah dapat diselesaikan;

## 2. Saksi Ida Bagus Made Ganaputra Karang, S.E.

- Bahwa saksi adalah Kelian Adat Banjar Tampak Gangsul Desa Pekraman Denpasar; dimana saksi menjabat sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Yayasanaba tidak merupakan wilayah dari Banjar Adat Tampak Gangsul, tetapi merupakan tetangga tetangga dari Banjar Adat Tampak Gangsul, dimana Jayasaba termasuk wilayah Bajar Adat Sad Merta;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan dari I Made Sudira alias Aridus Jiro namun saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa postingan tersebut terjadi karena ada peristiwa dimana saat itu bulan September 2015 ada upacara di Banjar Tampak Gangsul yang diikuti oleh ribuan masyarakat se Bali, dan 5 (lima) hari sebelum upacara tersebut dilakukan saksi mendengar informasi bahwa pohon beringin yang ada di Jayasabha dipangkas, lalu untuk memastikan hal tersebut

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps



saksi langsung datang ke Jayasabha untuk mengecek kebenarannya, dan ternyata benar setelah sampai di Jayasabha saksi melihat bahwa pohon beringin itu telah dipangkas dan hanya ada daunnya sedikit;

- Bahwa oleh karena daun beringin tersebut telah dipangkas dan daunnya tinggal sedikit, dimana daun tersebut juga belum memenuhi syarat untuk diambil sebagai salah satu alat yang digunakan untuk upacara keagamaan saat itu, akhirnya waktu itu saksi mengambil daun beringin di lokasi lain, yaitu di Puri Jro Kuta guna memenuhi keperluan upacara tersebut;
- Bahwa seingat saksi hal itu terjadi pada tanggal 25 atau 26 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan atau permohonan ijin untuk melakukan pemangkasan terhadap beringin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pohon beringin yang ada di Jayasabha itu telah dipangkas pada tanggal 26 – 27 September 2015 karena waktu itu saksi langsung mengecek ke lokasi di Jayasabha;
- Bahwa pemangkasan terhadap pohon beringin yang ada di Jayasabha tersebut, tidak ada pemberitahuan ataupun komunikasi dari pihak Jayasabha kepada Desa Pekraman;
- Bahwa mengenai upacara yang dilakukan oleh Desa Kaliungu itu terjadi pada bulan September 2016, bukan pada tahun 2015;
- Bahwa setelah I Made Sudira alias Aridus Jiro menulis postingan tersebut lalu I Made Sudira alias Aridus Jiro dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atau jawabannya, dipersidangan pihak Termohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/364/X/2016/ Ditreskrimsus, tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/88/X/2016/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda T-3;

*Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/57/XI/2016/Ditreskrimsus, tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy BAP saksi DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA, SH.,MH. tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy BAP saksi I MADE IWAN DARMAWAN, tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy BAP saksi I PUTU NGURAH ADI SASMITA, tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy BAP saksi Drs. I MADE MANGKU PASTIKA, MM, tanggal 2 Nopember 2016, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy BAP saksi I MADE NARIANA, tanggal 2 Nopember 2016, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy BAP saksi KOMPYANG MUSTIKA, tanggal 3 Nopember 2016, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy BAP saksi A.A. NGURAH AGUNG WIRA KUSUMA, tanggal 8 Nopember 2016, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy BAP I KADEK MUSTIKA YASA, tanggal 2 Nopember 2016 dan BA. Pengambilan Sumpah Ahli, diberi tana T-12 ;
13. Fotocopy Keterangan I MADE SUDIRA (dalam lidik), diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti dari Cyber Crime Polda Bali, tanggal 1 Nopember 2016, Berita Acara Pemeriksaan HP, Nota Dinas : B/ND-58/XI/2016/Subdit II, tanggal 1 Nopember 2016, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/368/XI/2016/Ditreskrimsus, tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy Postingan pada account facebook Aridus Jiro tertanggal 07 Juli 2016 dan postingan komentar yang mengomentari terhadap status yang dibuat oleh Aridus Jiro, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Wakil Ketua PN Denpasar, Surat Penyitaan Barang Bukti dan BA. Penyitaan Barang Bukti, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 3 Nopember 2016, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka an. I MADE SUDIRA, diberi tanda T-18 ;

*Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



19. Fotocopy Surat Panggilan atas nama Tersangka I MADE SUDIRA (2 kali), diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy Surat Nomor : 48/GM/IB/III/2015, tanggal 5 Maret 2015 dari Inna Bali Hotel kepada Biro Umum dan Protokol Setda Prop. Bali, Perihal Pemangkasan pohon beringin di rumah dinas Gubernur Bali, Surat Nomor 012/727/UP, tanggal 9 Maret 2015 Perihal pemangkasan pohon perindang di rumah dinas Gubernur Bali, Nota Dinas ACC dari Gubernur Bali tanggal 6 April 2015, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy Surat nomor 01/GGT/032015, tanggal 18 Maret 2015 perihal mohon persetujuan dalam acara nganan daun bingin dari Ketua Panitia Upacara Karya Maligia Atma Wedana Grya Gede Telaga Tegal Denpasar kepada Gubernur Bali, Surat nomor : 003/273/UP, tanggal 2 April 2015, dari Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prop. Bali kepada Panitia Upacara Karya Maligia Atma Wedana Grya Gede Telaga Tegas Denpasar, isinya ijin untuk nganan daun bingin disetujui, Surat nomor 001/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Pengelingsir Puri Agung Jambe Kaliungu kepada Bpk. Gubernur Bali, perihal mohon penggunaan tempat dalam pelaksanaan prosesi upacara ngangget di bingin., Surat Nomor : 003/7905/UP, tanggal 1 Juli 2016, dari Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prop. Bali kepada Ketua Umum Karya Angasti Puja Atma Wedana Puri Agung Jambe Br. Kaliungu Kelod Denpasar, isinya ijin untuk ngangget daun bingin disetujui, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy pohon beringin di rumah dinas Gubernur Bali (1 lembar), Photo tradisi ngangget don bingin (2 lembar), diberi tanda T-22

Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-22 tersebut telah dicocokkan sesuai asli yang telah dilegalisir dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli, dan cukup dengan bukti-bukti tertulis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai penutup perdebatan mereka, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal tanggal 25 Nopember 2016;

*Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada pemeriksaan perkara ini, dan para pihak telah menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan pada pokoknya adalah ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka karena adanya laporan tentang postingan akun facebook Pemohon atas nama Aridus Jiro pada tanggal 7 Juli 2016 adalah tidak sah karena :

- a. Tidak memenuhi atau didasarkan pada 2 alat bukti permulaan yang cukup ;
- b. Pihak yang mengadukan tidak memenuhi syarat sebagai legal standing untuk melakukan pengaduan ke Polda Bali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, dan berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan alat bukti yang sah tersebut;



Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut dibantah seluruhnya oleh TERMOHON, oleh karena demikian maka kepada PEMOHONLAH terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian TERMOHON dibebani pula untuk dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan 1 (satu) orang ahli serta 1 (satu) orang saksi, sedangkan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-22 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan PEMOHON dan jawab menjawab dari kedua belah pihak (Jawaban, Replik dan Duplik) serta meneliti alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah pokok yang perlu dibuktikan kedua belah pihak dalam Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah PEMOHON berdasarkan postingan dalam akun facebooknya tersebut dapat dikatakan telah mencemarkan nama baik, pihak pelapor ataupun PEMOHON telah menebarkan kebencian atau permusuhan yang bernuansa SARA ?
2. Apakah PEMOHON yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan alat-alat bukti yang ada, adalah sah dan berdasarkan hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah PEMOHON dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dan dasar terhadap petitum-petitum lainnya, PEMOHON pada pokoknya memohon agar menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah memasukkan permasalahan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan atau pemeriksaan dari Pengadilan Negeri masuk pada penetapan tersangka, akan tetapi tidak termasuk atau membahas tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati bukti-bukti Pemohon dari P-1 sampai dengan P-23 terdapat cukup bukti yang menjelaskan bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan maupun penetapan kepada Pemohon sebagai tersangka apakah telah berdasar hukum, hal ini masih menjadi pertanyaan oleh karena pangkal tolak dari ditetapkannya PEMOHON oleh TERMOHON sebagai tersangka sebagai akibat dari perbuatan PEMOHON yang membuat postingan pada akun facebooknya, yang bunyi selengkapnya adalah "***Pagi ini setelah acara megobedan atau mesangih, baik di rumah masing-masing pengiring maupun secara massal di Payadnyaan, terkait upacara Memukur di Puri Jro Kuta, sore ini dilanjutkan Upacara Ngangget Don Bingin. Sayang, upacara tidak lagi bisa dilaksanakan di tempat biasa seturut tradisi karena pohon beringin bernilai sakral tsb dipangkas habis daun dan rantingnya, entah alasan apa ? Ada yag berasumsi, mungkin orang penting yang kini berumah-jabatan di sana tidak ingin terusik ketenangannya. Ohh begitukah ? Inikah cermin sikap ajeg Bali termutakhir ?***" dimana akibat dari adanya postingan PEMOHON tersebut, ada

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps



pihak yang merasa menjadi korban karena dicemarkan nama baiknya sehingga membuat laporan kepada TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa apabila kata-kata dalam postingan akun facebook PEMOHON tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang berpendapat bahwa postingan Pemohon dalam akun facebooknya tersebut penulis mengungkapkan kesan dimana terhadap hal tersebut ada yang berasumsi menjadi kekusaran dalam masyarakat karena dipangkasnya pohon beringin yang ada di Jayasabha, terkait dengan kata-kata “mungkin ada orang penting yang terganggu ketenangannya” sehingga menimbulkan komentar-komentar liar yang terjadi di luar kemauan yang membuat postingan tersebut dan kalau dianalisa postingan tersebut tidak memiliki makna penghinaan ataupun peristiwa yang berbau SARA, sebab hanyalah merupakan ekspresi ketersinggungan budaya yang mestinya bisa diselesaikan melalui permintaan maaf, dan klarifikasi dengan menjawab pertanyaan tersebut, bahwa terhadap postingan yang dibuat oleh PEMOHON tersebut ahli berkesimpulan bahwa hal itu hanya menimbulkan kegelisahan saja karena adanya kekusaran yang akhirnya menjadi sebuah kritik, demikian juga makna mempunyai nilai sakral itu artinya telah melalui suatu upacara ritual, jadi segala sesuatu yang dilakukan terhadap obyek yang disakralkan itu harus dilakukan melalui ritual atau lebih esensial lagi barang itu tidak boleh diperlakukan seperti barang umum, demikian juga terhadap pemangkasan pohon beringin yang ada di Jayasabha itu adalah oleh karena pohon beringin yang ada di areal Jayasabha itu sudah dilakukan upacara sakral sejak puluhan tahun, maka apabila dilakukan pemangkasan harus pula dilakukan upacara tertentu dan hal ini tentu harus sepengetahuan dari Desa Pekraman, sebab pemangkasan terhadap pohon beringin yang ada di areal Jayasabha itu, menyebabkan daun beringin yang ada tidak memenuhi syarat untuk dibuat sebagai salah satu alat dalam upacara adat sesuai dengan syarat di Desa Pekraman tersebut, dan tentang respon terhadap pemangkasan pohon beringin tersebut, mendapat penafsiran yang berbeda dari warga masyarakat umum, namun sebenarnya PEMOHON tidak menulis maksud lain karena menurut ahli teks tersebut berisi bahwa penulis menghadiri upacara dan ternyata telah terjadi pemangkasan pohon beringin sehingga upacara tidak bisa dilaksanakan ditempat pohon beringin yang telah dipangkas tersebut, namun

*Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



asumsi dari para komentator yang ada berkembang, jadi sebenarnya dengan memberi klarifikasi hal tersebut sudah bisa diselesaikan; sedangkan saksi Pemohon yakni IDA BAGUS GEDE GANAPUTRA KARANG, SE juga menerangkan tentang peristiwa hubungan hukum tidak dilaksanakannya ritual *ngangget don bingin* di Jayasabha pada waktu ada upacara Atma Wedana di Grya Tampakgangsul, karena ternyata pohon beringin yang ada di Jayasabha telah dipangkas dan daunnya tinggal sedikit sehingga tidak memenuhi syarat dipakai untuk kegiatan ritual dan acara *ngangget don bingin* akhirnya dilaksanakan di Puri Jero Kuta, dan PEMOHON sekalipun bukan warga Banjar Adat Tampakgangsul, tetapi adalah warga banjar Adat Sadmerta, namun Pemohon adalah braya dari Grya Tampakgangsul, dan awalnya saksi tidak tahu mengenai adanya pemangkasan terhadap pohon beringin yang ada di Jayasabha tersebut, akan tetapi setelah saksi mengecek secara langsung memang benar pohon beringin tersebut telah dipangkas, dimana pemangkasannya tersebut sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada saksi selaku Kelihan Adat Tampakgangsul yang secara tradisi memang biasa kalau ada upacara *ngangget don bingin* dilakukan di Jayasabha;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang tertera dalam postingan pada akun facebook PEMOHON tersebut adalah hanya merupakan wujud kegelisahan budaya, karena benda yang disakralkan yang biasanya digunakan sebagai sarana upacara secara turun temurun ternyata sudah dipangkas semua daun dan rantingnya sehingga tradisi *ngangget don bingin* tidak bisa dilakukan di tempat itu, dan postingan tersebut tidak memiliki makna penghinaan ataupun peristiwa yang berbau SARA;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ida Bagus Made Ganaputra Karang, SE, yang menjabat sebagai Kelian Banjar Banjar Adat Tampakgangsul, yang menerangkan bahwa Postingan akun facebook PEMOHON itu terjadi karena ada peristiwa yaitu sekitar bulan September 2015 ada upacara di Banjar Tampakgangsul yang diikuti oleh ribuan masyarakat Bali dan lima hari sebelum upacara dilakukan saksi mendengar informasi bahwa pohon beringin yang ada di Jayasabha dipangkas, setelah saksi cek ternyata informasi tersebut benar, dan oleh karena

*Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



pohon beringin tersebut telah dipangkas dan daunnya tinggal sedikit, jadi tidak memenuhi syarat daunnya untuk diambil sebagai salah satu alat yang digunakan untuk upacara keagamaan pada saat itu, dan akhirnya pada waktu itu acara mengambil daun beringin di lokasi lain yaitu di Puri Jro Kuta guna memenuhi upacara tersebut yang terjadi sekitar tanggal 26 – 27 September 2015, bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan atau permohonan ijin untuk melakukan pemangkasan terhadap pohon beringin di Jayasabha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi dari PEMOHON tersebut dapat disimpulkan bahwa pohon beringin yang ada di Jayasabha itu oleh masyarakat Hindu disekitarnya telah dianggap sebagai pohon beringin yang sakral dan secara tradisi berpuluh-puluh tahun lamanya digunakan sebagai tempat untuk *ngangget don bingin* untuk kelengkapan upacara *pitra yadnya*, namun karena sudah dipangkas daun dan rantingnya sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan sebagai sarana untuk melengkapi upacara agama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pandangan dan kearifan lokal masyarakat setempat yang memandang bahwa pohon beringin yang ada di Jayasabha itu adalah pohon yang sakral, maka perlakuan terhadap pohon tersebut tidaklah boleh sama dengan pohon lainnya yang tidak dipandang sakral, dimana apabila dilakukan pemangkasan terhadap pohon beringin yang sakral tersebut terlebih dahulu haruslah dimulai dengan ritual tertentu dan dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh agama dari masyarakat yang ada disekitarnya yang secara tradisi telah menggunakan pohon tersebut sebagai kelengkapan sarana upacara agama, sehingga tidak menimbulkan salah paham ataupun salah persepsi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan postingan Pemohon dalam akun facebooknya dengan bunyi selengkapnya, ***Pagi ini setelah acara megobedan atau mesangih, baik di rumah masing-masing pengiring maupun secara massal di Payadnyaan, terkait upacara Memukur di Puri Jro Kuta, sore ini dilanjutkan Upacara Ngangget Don Bingin. Sayang, upacara tidak lagi bisa dilaksanakan di tempat biasa seturut tradisi karena pohon beringin***

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps



*bernilai sakral tsb dipangkas habis daun dan rantingnya, entah alasan apa ? Ada yag berasumsi, mungkin orang penting yang kini berumah-jabatan di sana tidak ingin terusik ketenangannya. Ohh begitukah ? Inikah cermin sikap ajeg Bali termutakhir ?* dimana akibat dari adanya postingan Pemohon tersebut, ada pihak yang merasa menjadi korban karena dicemarkan nama baiknya sehingga membuat laporan kepada TERMOHON;

Menimbang, bahwa akhirnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan PEMOHON sendiri dimana dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan secara intern oleh TERMOHON akhirnya karena dianggap telah cukup bukti, sehingga PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada pendapat ahli Bahasa yang diajukan oleh PEMOHON yang menyatakan bahwa postingan PEMOHON tersebut tidaklah mengandung pencemaran nama baik dan juga tidak memiliki muatan yang berbau SARA, sehingga dapat diselesaikan dengan permintaan maaf dan klarifikasi dengan menjawab pertanyaan dimaksud, dan Pengadilan juga akhirnya berpendapat bahwa postingan dalam akun facebook PEMOHON tersebut hanyalah merupakan ekspresi dari kegelisahan PEMOHON karena merasa tradisi budayanya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun telah terusik, sehingga tidaklah pantas TERMOHON ditetapkan sebagai tersangka hanya karena postingan dalam akun facebooknya tersebut, terlebih lagi, memang benar pemangkasan pohon beringin yang ada di Jayasabha itu tidak dikomunikasikan atau tidak dikoordinasikan terlebih dahulu kepada para Prajuru Banjar Adat yang ada di sekitar tempat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara PEMOHON dengan pihak yang mengadukan karena merasa sebagai korban, adalah dapat diselesaikan dengan permintaan maaf dan klarifikasi, sehingga tidak tepat dibawa ke ranah pidana khususnya Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

*Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena postingan dalam akun facebook PEMOHON tersebut dinyatakan tidak mengandung unsur penghinaan dan tidak memiliki muatan yang berbau SARA, maka Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang didasarkan pada bukti berupa postingan pada akun facebook tersebut adalah tidak memenuhi syarat dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-22 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi proses penyelidikan dan penyidikan terhadap PEMOHON sampai dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-22 tersebut telah diperoleh fakta hukum pula bahwa tindakan Termohon dalam proses penyidikan maupun penetapan tersangka kepada Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang alat bukti karena bukti pokok yang menjadi dasar laporan dinyatakan tidak mengandung unsur penghinaan dan atau berbau SARA

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan maupun penetapan tersangka kepada PEMOHON tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) / Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa penyidikan maupun penetapan tersangka kepada PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum, sehingga tuntutan PEMOHON sebagaimana dirumuskan dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 yang menyatakan bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah dinyatakan tidak sah, maka petitum angka 3 yang menuntut agar memerintahkan kepada TERMOHON agar membatalkan status Tersangka kepada I Made Sudira alias Aridus Jiro, yang terkait erat dengan petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan PEMOHON agar mengukum TERMOHON untuk meminta maaf kepada PEMOHON lewat media massa di Bali selama 7 hari berturut-turut, serta tuntutan PEMOHON pada petitum angka 5, Pengadilan menilai tuntutan tersebut adalah sangat berlebihan oleh karena apa yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat, adalah sudah menjadi kewajibannya untuk menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat terlepas dari apakah laporan itu benar atau tidak, dan karena itu tuntutan PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi inti pokok dalam permasalahan ini yaitu postingan dalam akun facebook PEMOHON dinyatakan tidak mengandung unsur Penghinaan dan juga tidak menyinggung SARA, maka dalil-dalil jawaban serta sangkalan dari TERMOHON tidak perlu dipertimbangkan lagi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dianggap cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan PEMOHON dapatlah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa walaupun Permohonan PEMOHON dinyatakan dikabulkan sebagian, akan tetapi oleh karena TERMOHON ada dipihak yang dikalahkan, maka kewajiban untuk membayar biaya perkara ini kalaupun ada haruslah dibebankan kepada TERMOHON;

Mengingat pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

*Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*



### M e n g a d i l i

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON tidak sah secara hukum.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membatalkan status Tersangka atas nama I Made Sudira alias Aridus Jiro;
4. Menolak tuntutan PEMOHON untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum TERMOHON untk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Praperadilan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid,Par/2016/PN Dps. Tanggal 14 Nopember 2016 dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Sukarta, SH, Panitera Penganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

I Made Sukarta, SH

I Ketut Suarta, SH.,MH.

*Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Dps*

